

**MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS  
DI BANK SYARIAH PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto)



**TESIS**

**Disusun dan diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi  
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**NUR WAHID  
NIM.1617621003**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

**MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS  
DI BANK SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto)**

**Nur Wahid**

**NIM. 1617621003**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah membutuhkan desain akad dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi menggabungkan beberapa akad yang dikenal dengan multi akad (Bahasa Indonesia), *hybrid contracts* (Bahasa Inggris), *al-'uqūd al-murakabah* (Bahasa Arab). Ada sejumlah hadits Nabi tentang larangan untuk melakukan *bai' wa salaf*, larangan *bai' atain fi bai' ah*, dan *ṣafqatain fi ṣafqah*. Dari ketiga hadits tersebut, perlu dilakukan kajian tentang keabsahan hukum gabungan antara akad *qarḍ*, *rahn*, dan *ijārah* yang merupakan konstruk dari multi akad gadai emas di bank syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan konstruk multi akad gadai emas dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek multi akad gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto. Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah multi akad gadai emas. Penelitian hukum sosiologis atau empiris digunakan untuk pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya. Definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Konstruk gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto tersebut adalah gabungan antara akad *tabarru'* (*qarḍ* dan *rahn*) dengan *tijari* (*ijārah*) jenis *al-'uqūd al-murakabah al-mutanāqidah* (akad yang berlawanan). Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW gabungan akad tersebut hukumnya dilarang.

Kata Kunci : Multi Akad, Gadai Emas, Bank Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

**HYBRID CONTRACTS OF GOLDEN PAWN PRODUCTS  
SHARIA BANKS IN THE SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVES  
(Case Study at Bank Syariah Mandiri and BRI Syariah KC. Purwokerto)**

**Nur Wahid**

**NIM. 1617621003**

Study Program of Islamic Economic Law  
Graduate Program State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

The gold pawn in sharia banks requires the design of the contract in a form that is not only single, but it also incorporates several contracts known as *multi akad* (Indonesian), hybrid contracts (English), *al-'uqū d al-murakabah* (Arabic) . There are a number of hadits of the Prophet about the prohibition to do *bai'wa salaf*, *bai'atain fi bai'ah*, and *ṣafqatain fi ṣafqah*. Of the three hadits, it is necessary to conduct a study on the legal validity of the combination between the *qarḍ*, *rahn*, and *ijārah* which are the construct of hybrid contracts of gold pawn in sharia banks. The purpose of this thesis is to know and describe the construction of hybrid contracts of gold pawn and to know the perspective of sharia economic law against the practice of hybrid contracts of gold pawn in Bank Syariah Mandiri and BRI Syariah KC. Purwokerto.

This research is qualitative at Bank Syariah Mandiri and BRI Syariah KC. Purwokerto. The object of this research is a hybrid contracts gold pawn. Sociological or empirical legal research is incorporated to make measurements of certain legislation regarding its effectiveness. Operational definitions can be derived from the legislation. Techniques of data collection used were observation, interview, and documentation.

The construction of the gold pawn in the Bank Syariah Mandiri and BRI Syariah KC. Purwokerto is a combination of *tabarru'* (*qarḍ* and *rahn*) and *tijari (ijārah)* type of contracts with *al-'uqū d al-murakabah al-mutanā qiḍ ah* (the opposite contracts). In accordance with the hadits of Rasulullah SAW combined contract is prohibited the law.

**Keywords:** Hybrid contracts, Gold Pawn, Sharia Bank, Islamic Economic Law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN DIREKTUR .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
TRANSLITERASI .....	viii
MOTTO .....	xiii
PERSEMBAHAN .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II MULTI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Pengertian Multi Akad .....	17
B. Macam-Macam Multi Akad .....	21
C. Pro Kontra Multi Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	25
D. Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	36
E. Konstruksi Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah .....	47
1. Akad <i>Qard</i> .....	49

2. Akad <i>Rahn</i> .....	54
3. Akad <i>Ijārah</i> .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	74
B. Metode Pendekatan .....	74
C. Sumber Data .....	75
1. Sumber Data Primer .....	75
2. Sumber Data Sekunder .....	75
D. Teknik Pengumpulan Data .....	75
1. Observasi .....	75
2. Wawancara .....	76
3. Dokumentasi.....	76
E. Teknik Analisis Data .....	77
1. Reduksi Data.....	77
2. Penyajian Data .....	78
3. Penarikan Kesimpulan.....	78
<b>BAB IV KONSTRUK MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI DAN BRI SYARIAH KC. PURWOKERTO</b>	
A. Profil BSM dan BRI Syariah KC. Purwokerto .....	80
1. Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto .....	80
a. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto.....	80
b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto ...	83
c. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto	83
d. Profil produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC.Purwokerto .....	92
e. Potensi gadai emas Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto.....	96
2. BRI Syariah KC. Purwokerto .....	97
a. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KC. Purwokerto .....	97

b. Visi Misi BRI Syariah KC. Purwokerto.....	99
c. Produk-Produk BRI Syariah KC. Purwokerto .....	99
d. Profil produk gadai emas BRI Syariah KC. Purwokerto	103
e. Potensi BRI Syariah KC. Purwokerto dalam gadai Emas.....	108
B. Konstruksi Multi Akad Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto .....	108
C. Praktik Multi Akad Gadai Emas Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto perspektif hukum ekonomi Syariah. ....	113
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran-saran .....	121
C. Kata Penutup .....	121

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Pricing</i> Gadai Emas BSM .....	4
Tabel 3	Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 4	Profil Bank Syariah Mandiri.....	81
Tabel 5	Golongan Jaminan .....	93
Tabel 6	<i>Pricing</i> Gadai Emas BSM KC. Purwokerto.....	93
Tabel 7	Golongan Jaminan dan FTV .....	104
Tabel 8	Harga Logam Batangan dan Biaya Sewa Per 10 hari 06 Juli 2018	105
Tabel 9	Konstruk Multi Akad di BSM dan BRI Syariah KC. Purwokerto .	112



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jenis Akad Pada Bank Syariah .....	40
Gambar 2	Konstruksi Akad .....	41
Gambar 3	Hirarki Asas Akad .....	42
Gambar 4	Gambar Skema Gadai Emas .....	67



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal penting dari muamalah adalah sistem akad. Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaili dalam bukunya Ismail Nawawi disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu, atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.<sup>1</sup>

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.<sup>2</sup> Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqūd-murakkabah*.<sup>3</sup> Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf'ūl* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkīban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan / menghimpun.<sup>4</sup> Al-'Imrāni mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqūd al-māliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *māliyah* yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal. Dari definisi tersebut kemudian ia menyimpulkan di antaranya: multi akad terbentuk dari dua pihak (*aqidain*) atau lebih, terjadi adanya ikatan multi akad menjadi satu akad, sehingga apabila tidak ada ikatan dalam satu muamalah tidak masuk kategori multi akad, multi akad secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu (a) mensyaratkan akad dalam akad lainnya seperti *al-'uqūd al-mutaqābilah*, (b) mengumpulkan akad-akad dalam satu akad seperti *al-'uqūd al-mujtami'ah*, multi akad baik *mutaqābilah*

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

<sup>2</sup> Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671.

<sup>3</sup> Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Online Jurnal Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013), 7. Diakses, 10 Desember 2017.

<sup>4</sup> Abd Allāh Al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsāt Fikihiyah Ta'şiliyah wa Taḥbīqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), 43-44.

maupun *mujtami'ah* masing-masing memiliki akibat hukum (*aṣar*) yang seolah-olah menjadi satu dan keabsahan hukum multi akad tergantung dari bentuk multi akad<sup>5</sup> Sedangkan Menurut Nazih Hammad ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakālah*, *qarḍ*, *muzāra'ah*, *ṣarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *muḍārabah*, dst., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>6</sup>

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.<sup>7</sup> Dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>8</sup>

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.”(HR.Ahmad).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad

<sup>5</sup> Abd Allāh Al-'Imrānī..., hlm. 46-47.

<sup>6</sup> Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah", *Online Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. II (November 2013), 214. Diakses, 10 Desember 2017.

<sup>7</sup> Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah"... , 12-13.

<sup>8</sup> Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad Syaibānī, *Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah* (Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II: 174.

antara akad *salaf*<sup>9</sup> (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijārah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *ṣarf* dan *qard*, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto, kedua bank syariah di atas sama-sama berbasis bagi hasil dengan biaya jasa bukan berbasis pada bunga dan untuk mengganti biaya jasa operasionalnya terdapat tiga akad yaitu kombinasi antara *qard*, *rahn*, dan *ijārah*. Akad *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari *murtahīn* (Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah) kepada *rāhin* (Nasabah Bank syariah Mandiri dan BRI Syariah). Akad *rahn* dalam hal ini adalah penyerahan barang jaminan (*marhūn*) di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Sedangkan akad *ijārah* adalah akad sewa jasa tempat penyimpanan barang yang menjadi jaminan (*marhūn*).

Pada transaksi gadai emas baik di Bank Syariah Mandiri maupun di BRI Syariah memiliki aturan yang sama yaitu dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk melakukan gadai emas di Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu harus menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri. Gadai emas di Bank Syariah memiliki tempo empat bulan dan bisa di perpanjang sesuai

---

<sup>9</sup> *Salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia, berbeda dengan jual beli yang menghitung untung rugi, lihat (PDF) jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Karya Yosi Aryanti yang berjudul, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah, hlm. 183. Diakses pada 26 Januari 2018.

<sup>10</sup> Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", ... , 12-13.

kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan dalam pelunasan pinjamannya boleh di angsur di rekening tabungan nasabah dan atau di bayar tunai ketika jatuh tempo dengan tambahan membayar sewa jasa penyimpanan emas di bank. Penghitungan sewa jasa penyimpanan emas di hitung per 15 hari dalam sebulan dengan prosentase *ujrah* yang berbeda sesuai dengan golongan dan limit pencairan.<sup>11</sup>

Tabel 1.1

*Pricing Gadai Emas BSM*

Golongan	Limit Pencairan	Prosentase <i>ujrah</i>
Golongan A (Emas Perhiasan) FTV 80%	500 ribu s.d < 10 Juta	1.36
	10 Juta s.d < 20 Juta	1.24
	20 Juta s.d < 50 Juta	1.20
	50 Juta s.d < 100 Juta	0.92
	100 Juta s.d < 250 Juta	0.8
Golongan B (Emas lantakan/batangan) FTV 95%	500 ribu s.d < 10 Juta	1.425
	10 Juta s.d < 20 Juta	1.33
	20 Juta s.d < 50 Juta	1.235
	50 Juta s.d < 100 Juta	1.045
	100 Juta s.d < 250 Juta	0.95

Sedangkan untuk melakukan gadai emas di BRI Syariah terlebih dahulu harus menjadi nasabah. Emas minimal 2 gram dan tidak boleh berupa emas putih. Gadai emas di BRI Syariah memiliki tempo empat bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan *murtahin* dan *rāhin*. Sedangkan dalam pelunasannya boleh tunai dan boleh di angsur di rekening tabungannya sampai jatuh tempo dengan tambahan membayar sewa jasa penyimpanan barang yang menjadi jaminan atau *marhūn*. Penghitungan sewa jasa penyimpanan barang jaminan dihitung perbulan selama empat bulan dengan prosentase *ujrah* 1,50% dari harga taksiran harga emas, atau per sepuluh hari dikenakan sewa jasa Rp. 1.565,00/gram untuk biaya sewa tempat penyimpanan emas. Sedangkan pencairan pinjaman 90% untuk emas perhiasan dan 95% logam dari taksiran harga emas. Misalnya, emas 2 gram di taksir dengan harga Rp. 1.000.000,- maka pencairan pinjamannya adalah

<sup>11</sup> Wawancara dengan Evi Nur Hidayah Marketing Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto Juma't, 17 Maret 2017.

90% X Rp.1.000.000,- = Rp.900.000,- sedangkan *Ujrah* 1,50% X 1.000.000/bulan = Rp.15.000,-/bulan.<sup>12</sup>

Gadai emas merupakan produk Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qarḍ*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Kedua Bank tersebut selanjutnya mengambil upah (*ujrah*, fee) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijārah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*‘uqūd murakkabah*, multi akad), yaitu gabungan akad *qarḍ* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*. Menggabungkan akad *qarḍ* dan *ijārah* tidak di perbolehkan, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>13</sup>

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.”(HR. Ahmad).

Akad ini merupakan multi akad *mutanāqiqah* yang dilarang oleh syariah Islam, yaitu gabungan akad tabarru’ dengan akad *tijārah*. Adanya *ujrah* atas jasa penitipan dalam perjanjian gadai emas ini menimbulkan rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat atau keuntungan dari pemberian utang berupa tambahan (*ziyādah*), atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Selain ada unsur riba, *rāhin* juga dirugikan dimana si *rāhin* harus membayar sewa jasa penyimpan barang yang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Tuti pegawai di BRI Syariah Cabang Purwokerto, Jum’at, 31 Mret 2017, pukul 18.35 WIB.

<sup>13</sup> Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad Syaibānī, *Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah* (Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II: 174.

menjadi jaminan, sedangkan *rāhin* dalam keadaan susah butuh bantuan dana dan terbelit utang pinjaman dari Bank.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijārah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *ṣarf* dan *qardh*, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai multi akad gadai emas di bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Penyusun melakukan penelitian dengan judul **“MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto)”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruk multi akad gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto?
2. Bagaimana praktek multi akad dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto menurut Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>14</sup> Najmudin, “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, ... 12-13.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan Bagaimana praktek multi akad dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto.
  - b. Untuk mengetahui praktek multi akad dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah adadan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah multi akad sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan multi akad dalam gadai emas. Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad multi akad yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang multi akad gadai emas di bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai multi akad yang terdapat unsur spekulasi, gharar atau menyimpang dari tujuan dan prinsip akad menurut kajian hukum ekonomi Syariah.

Muhammad Wildan dalam tesisnya yang berjudul “Produk *Murābahah* Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)”, menjelaskan tentang investasi pada emas yang pembayarannya bisa secara tunai dan angsuran. Produk Mulia dalam pegadaian syariah menggunakan akad *murābahah* dan *rahn* yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/V/2002. *Murābahah* adalah produk multi akad dengan cara menjual harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. *Rahn* menjadikan barang atau benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bilang hutang tidak bisa di bayar.<sup>15</sup>

Deva Rando dalam karya ilmiahnya yang berjudul, “Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo”, menjelaskan tentang praktek *hybrid Contract* pada produk pembiayaan umrah yang telah menggunakan akad *qard* untuk pemberian pinjaman kepada nasabah dan akad *ijārah* untuk mengurus administratif keberangkatan umrah nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *hybrid contract* dalam pembiayaan umrah di BSM KCP Kopo tidak bertentangan dengan nilai syariah dengan ketentuan *hybrid contract* menurut Abu Hanifah.<sup>16</sup>

Permata Dyah Putri dalam tesisnya yang berjudul “, Karakteristik Akad pembiayaan *Ijārah Muntahiya Bittamlik* sebagai Akad *Murakkab* (Multi Akad)”, menjelaskan tentang pembiayaan atau penyediaan dana bagi nasabah, *ijārah muntahiya bittamlik*, merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dalam transaksi ini memiliki prinsip dua akad menjadi satu akad atau sering disebut dengan multi

---

<sup>15</sup> Lihat bagian abstrak pada Muhammad Wildan, “Produk Murabahah logam Investasi Abadi di pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)”, Repository Tesis. IAIN Purwokerto, 2016.

<sup>16</sup> Lihat bagian abstrak pada Deva Rando, “Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo”, (PDF) *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol.2, No. 1, Tahun 2016.

akad yang dalam prinsip syariah dilarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi.<sup>17</sup>

Adapun penelitian ini menjelaskan tentang multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan di BRI Syariah. Akad yang digunakan adalah *qard* dalam rangka *rahn* dan *ijārah*. *Qard*, *rahn*, dan *ijārah* merupakan produk dari multi akad yaitu gabungan dari beberapa akad dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijārah* dan *qard*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih jelas tergambar dalam tabel berikut:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhammad Wildan. IAIN PURWOKERTO. 2016.	Produk <i>Murābahah</i> Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)	Peneliti membahas tentang multi akad pada gadai emas atau logam.	Peneliti membahas multi akad pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRIS KC. Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah. Konstruksi multi akad terdiri dari akad <i>qard</i> , <i>rahn</i> , dan <i>ijārah</i> .
2	Deva Rando UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG. 2016	Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract Dalam Produk	Peneliti membahas tentang multi akad, yang telah menggunakan akad <i>qard</i> dan	Peneliti membahas tentang multi akad pada produk gadai emas di Bank

<sup>17</sup> Lihat bagian abstrak pada Permata Dyah Putri “, Krakarakteristik Akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Akad Murakkad (Multi Akad)”, (PDF) Tesis Universitas Airlangga, 2017. Di akses pada 23 Januari 2018.

		Pembiayaan Umrah di BSM KCP. Kopo	<i>ijārah.</i>	Syariah Mandiri dan BRIS KC. Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah. Konstruksi multi akad terdiri dari akad <i>qard, rahn,</i> dan <i>ijārah.</i>
3	Permata Dyah Putri UNIVERSITAS AIRLANGGA. 2017.	Karakteristik Akad Pembiayaan <i>Ijārah Muntahiya Bittamlik</i> Sebagai Akad <i>Murakkab</i> (Multi Akad)	Peneliti membahas tentang multi akad, yang sama-sama melibatkan akad <i>Ijārah.</i>	Peneliti membahas tentang multi akad pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRIS KC. Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah. Konstruksi multi akad terdiri dari akad <i>qard, rahn,</i> dan <i>ijārah.</i>

Selain tesis dan jurnal di atas, peneliti juga memakai kajian pustaka lain seperti karya buku yang telah dicetak diantaranya:

Adrian Sutendi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Gadai Syariah* menguraikan secara lengkap macam-macam gadai syariah yang dikenal dalam dunia Islam sekaligus pandangan para ulama terhadapnya. Selain membahas

gadai syariah dan hukumnya secara umum,<sup>18</sup> juga menjelaskan beberapa ketentuan gadai dalam Islam, perbedaan dan persamaan gadai konvensional dan gadai syariah,<sup>19</sup> namun hanya sedikit yang membahas tentang mekanisme dan prosedur pengoperasian gadai syariah, secara eksplisit tidak membahas apa itu multi akad dalam gadai emas namun dijelaskan bahwa pedoman operasional gadai syariah pada dasarnya pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar gadai syariah dengan menggunakan akad *rahn* sedangkan penitipan barang jaminan dengan menggunakan akad *ijārah*.<sup>20</sup>

Ade Sofyan Mulazid dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* menjelaskan tentang gadai dalam Islam sampai pada perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, pada bab IV telah dibahas tentang peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur pegadaian syariah, baik dalam bentuk peraturan dalam fatwa DSN-MUI maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tidak dibahas mengenai multi akad gadai emas, hanya saja membahas penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan yang merupakan problematikan dalam multi akad.<sup>21</sup>

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul *Gadai Syariah di Indonesia* menguraikan pengertian gadai dalam Islam sampai pada pembahasan implementasi gadai (*rahn*) dalam praktik di pegadaian syariah. Bahkan di bab IX telah diuraikan pegadaian syariah dalam praktik studi kasus di pegadaian syariah di DIY. Namun hanya sedikit yang membahas tentang produk perbankan syariah tentang gadai emas syariah, yaitu pada bab VIII, dan tidak secara rinci membahas tentang multi akad gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah maupun menurut para ulama.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14.

<sup>19</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 51 dan 77

<sup>20</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm.152-153

<sup>21</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Pegadaian Syariah: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* ( Jakarta: Kementerian Agama, 2012), hlm.47, dan bab IV, hlm.107.

<sup>22</sup> Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), pada bab VI hlm. 112, bab VIII hlm. 140, dan pada bab IX hlm. 162.

Agustianto dalam bukunya yang berjudul *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah* menguraikan secara lengkap pengertian dan macam-macam multi akad yang secara konsisten menggunakan istilah *hybrid contract* yang dikenal dalam dunia Islam sekaligus pandangan para ulama terhadapnya. Selain itu juga menjelaskan beberapa multi akad yang dilarang yang disertai ketentuan ( *ḍawabit* ) multi akad. Namun hanya sedikit yang membahas tentang multi akad dalam gadai emas di bank syariah, bahkan gadai emas hanya sebagai contoh kecil produk bank yang menggunakan multi akad, tanpa adanya pembahasan secara rinci boleh tidaknya multi akad dalam gadai emas.<sup>23</sup>

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa karya-karya tersebut sudah banyak menjelaskan tentang gadai atau pegadaian. Namun hanya sebatas kiat-kiat dalam pegadaian syariah. Kalaupun ada yang bahas tentang akad-akad pegadaian syariah, pembahasan tersebut masih sangat umum. Maka perlu melakukan pengembangan lagi secara mendalam mengenai akad dalam pegadaian terutama pada penggabungan akad pada gadai emas.

### E. Kerangka Pemikiran

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.<sup>24</sup> Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqūd-murakkabah*.<sup>25</sup> Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf’ūl* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkīban* yang secara etimologi berarti *al-jam’u* yaitu mengumpulkan/ menghimpun.

---

<sup>23</sup> Lebih lanjut lihat Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah* ( Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), pada bagian IV , hlm. 97-135.

<sup>24</sup> Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),hlm. 671

<sup>25</sup> Najmudin, “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Online Jurnal Jurnal Syari’ah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013), 7. Diakses, 10 Desember 2017.

Al-'Imrāni mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqūd al-māliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *māliyah* yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.<sup>26</sup> Sedangkan Menurut Nazih Hammad ialah Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakālah*, *qard*, *muzāra'ah*, *ṣarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *muḍārabah*...dst. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>27</sup>

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijārah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *ṣarf* dan *qard*, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penyusun lebih fokus pada gabungan akad *qard*, *rahn* (gadai) dengan *ijārah* pada Bank syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto. *Pertama*, *qard* merupakan transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. *Ketiga*, *ijārah* merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Seiring dengan berjalannya waktu dalam akad *ijārah* baik jasa maupun barang hal ini sangat rentan terjadi praktek dua akad atau multi akad

---

<sup>26</sup> Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," Online *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 11, No.1 (Juni 2016), 209. Diakses, 10 Desember 2017

<sup>27</sup> Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah," Online *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. II (November 2013), 214. Diakses, 10 Desember 2017

<sup>28</sup> Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", ... 12-13.

dalam satu transaksi. Kegiatan ekonomi berkembang pesat, sehingga bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu tetapi berkembang di masa kini. Salah satunya adalah penggunaan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi seperti gabungan akad antara *qard*, *rahn* dengan *ijarah* gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan di BRI Syariah.

Gadai Emas merupakan fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas dalam sebuah akad gadai (*rahn*).<sup>29</sup> Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gada ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rāhin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut tidak dilaksanakan. Bila *rāhin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rāhin* menjual *marhūn* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhūn* kepada *rāhin*, maka disini juga telah terjadi riba.<sup>30</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam laulintas pembayaran peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya. prinsip syariah adalah perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan atau kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip dasar operasional bank syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*muḍarabah* dan *musyārahah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Prinsip utama

---

<sup>29</sup> Muhammad Wildan, "Produk Murabahah logam Investasi Abadi di pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di PT Pegadaian Syariah cabang Purwokerto)," Repository Tesis. IAIN Purwokerto. 2016, hlm. 10.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 111.

operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qurandan al Hadist.

Menurut Rachmat Soemitro, Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Sedangkan ekonomi Syariah menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. M.M Metwally, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim ( orang yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Quran, Hadis Nabi, Ijma, dan Qiyas.<sup>31</sup>Hukum ekonomi Syariah berarti hukum ekonomi yang digali dari ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat, khususnya dalam penelitian penyusun mengenai multi akad pada gadai Emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah di KC. Purwokerto.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan thesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I :Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II :Merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai multi akad dalam Syariah Islam, yang meliputi pengertian multi akad, macam-macam multi akad, pro kontra multi akad dalam hukum ekonomi syariah, multi akad dalam lembaga keuangan syariah, konstruk multi akad dalam produk emas di lembaga keuangan syariah.


---

<sup>31</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Bandung: Kencana, 2015), hlm.2.

Bab III :Berisi tentang metode penelitian multi akad dalam gadai emas di bank syariah mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV :Membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: profil umum Bank Syariah dan BRI Syariah, praktek multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri, konstruk multi akad dalam produk gadai emas Bank Syariah mandiri dan BRI Syariah perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V :Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Multi akad dalam produk gadai emas di bank syariah perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi multi akad gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto.

Dilihat dari karakteristik akad yang membangunnya, multi akad di kedua bank tersebut adalah gabungan antara akad *tabarru'* (*qarḍ* dan *rahn*) dengan *tijari (ijārah)*. Penggabungan akad ini merupakan jenis *al-'uqūd al-murakkabah al-mutanāqīdah* (akad yang berlawanan). Jenis akad ini tidak boleh dihimpun menjadi satu akad karena dapat membawa kepada riba.

2. Praktik multi akad gadai emas Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah.

Multi akad yang di praktikan pada produk gadai emas di kedua bank syariah tersebut adalah *al-'uqūd al-murakkabah al-mutanāqīdah* (akad yang berlawanan) antara akad *qarḍ* dengan akad *ijārah*. Akad *ijārah* adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *qarḍ* dan *rahn* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.

Akad *ijārah* termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat *ijārah* adalah jual beli jasa. Maka menggabungkan antara akad *ijārah* dengan akad *qarḍ*, sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dengan akad *qarḍ*, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW gabungan akad tersebut, hukumnya terlarang.

### B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penyusun berikan saran pada penyusunan akhir tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto, sebaiknya akad *ijārah* dipisahkan dengan *qard* dan *rahn* untuk menghindari kesan penafsiran *ijārah* itu atas dasar gadai emas. *Ijārah* hanya terkait dengan penyewaan tempat, keamanan, pemeliharaan emas pada *safe deposit box*. Kedua Bank syariah tersebut memberikan pilihan kepada nasabah. Nasabah hanya membayar biaya administrasi tanpa membayar biaya sewa penyimpanan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh bank bila terjadi sesuatu diluar kehendak bank. Diperbolehkan nasabah membayar biaya sewa sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu, dengan catatan pihak bank syariah mengambil laba untuk masuk ke kas bank pada produk sewa menyewa (*ijārah*) penyimpanan emas yang tidak ada kaitannya dengan akad *qard* dan *rahn*.
2. Ada baiknya DSN-MUI meninjau ulang fatwa mengenai gadai emas di perbankan syariah agar apa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI bukan hanya untuk mendukung Lembaga Keuangan Syariah tetapi juga untuk kemaslahatan umat khususnya warga Indonesia agar tidak melanggar aturan agama Islam.
3. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah khususnya produk gadai emas kepada masyarakat luas, dan juga sesama para praktisi perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

### C. Kata Penutup

Demikian penulisan tesis saya yang berjudul “Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto)”. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul tesis ini.

Penulis banyak berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun, demi sempurnanya tesis ini dan penulisan tesis di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga tesis ini berguna bagi penulis pada khususnya

juga para pembaca pada umumnya. Sekian penutup saya semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad Syaibānī, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah* (Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II: 174.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Syaibani. 1998M / 1419 H. *Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal*, No Hadits. 6628, Juz 6.Beirut: Alamul Kutub.
- Abū Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad Asy-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah* (tk:Muasasah ar-Risalah, 2001 M/1421 H), VI: 324.
- Agustianto. 2014. *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesian Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publishing.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asroh, Muhammad dan Muhammad Kholid. *Fikih Perbankan*.Bandung: Pustaka Setia.
- Az-Zarqa, Mushtofa Ahmad .1967/1968. *Al-Fiqhu Al-Islāmī Fī Šaubihī Al-Jadid Al-Juz Al-Awal Al-Madkhal Al-Fihī Al-‘Ām*. Damasku: Maṭabi’ al-Fu Ba.
- Creswell, John W. . 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darsono, Ali Sakti, dll. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia*. Depok: RajaGrafindo.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-‘Arabiyah, tt), II: 813.

- Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-‘Arabiyah, tt),II: 815.
- Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-‘Arabiyah, tt),II: 817.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Bandung: Kencana.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kitab Ahmad, Musnad Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash Radliyallahu ta’ala ‘anhuma, Hadits No. 6339 dalam AlKubro Multimedia, Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 kitab Hadits.
- Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin ad- Ḍahak,at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, dalam *Maktabah asy-Syāmilah*, (Beirut: Darul Ḡarbi, 1998 M), II:524.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012 *Kedudukan Pegadaian Syariah: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Nawawi, Ismail . 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- Suhendi, Hendi.2013. *Fiqh Muamalah*.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumadi Suryabrata, 2011. *Metode Penelitian*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutendi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*.Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tarmizi, Erwandi. 2016.*Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Umam, Khotibul. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BP.Undip Press.

#### **Sumber Internet/PDF**

al-Imrânî, Abd Allâh. 1431 H. *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbîqiyah* . Riyadh: Esbelia.

Aryanti, Yosi.,” Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, online (PDF) *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Hasanudin. 2009. PDF. Multi Akad Dalam Syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah .Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Isfandiar, Ali Amin,” Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah”, Online *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. II (November 2013).

Najamuddin.. “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Online Jurnal *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013).

Putri, Permata Dyah. 2017. Krakarakteristik Akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Akad Murakkad (Multi Akad)”, (PDF) Tesis Universitas Airlangga.

Rando, Deva. 2016. Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo. (PDF) *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol.2, No. 1.

Susanto, Burhanuddin,” Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, Online *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 11, No.1 (Juni 2016).

Wildan, Muhammad.”Produk Murabahah logam Investasi Abadi di pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di PT Pegadaian Syariah cabang Purwokerto)”, Repository Tesis. IAIN Purwokerto. 2016.

Siti Darojah dalam Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “BSM Relokasi Cabang Purwokerto”, <https://www.mail-archive.com> .

Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “BSM Relokasi Cabang Purwokerto”, <https://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/bsm-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/>,

Darmawan/Republika.co.id,21Mei2018,<https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/05/21/p92suc377-mandiri-syariah-targetkan-gadai-emas-rp-3-triliun>.

[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).

**Dokumen/Brosur**

Dokumen Brosur BSM Gadai Emas.

Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto.

Sertifikat Gadai Syariah *Qard* Beragun Emas (QBE IB), dengan no.register 00131888.

